

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi maju begitu pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan gaya hidup konsumtif yang semakin tinggi mendorong masyarakat untuk selalu membutuhkan uang cepat yang salah satu caranya dengan mengajukan kredit. Dengan berbagai kecanggihan teknologi saat ini pengajuan kredit tidak hanya bisa diajukan pada lembaga keuangan bank tapi juga lembaga keuangan non bank yaitu pada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap penyedia jasa keuangan. Dalam menjalankan tugas pengaturan, OJK memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tertulis yaitu peraturan OJK yang mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Selain memiliki kewenangan mengatur, OJK juga melakukan pengawasan yang terintegrasi

terhadap keseluruhan kegiatan penyedia jasa keuangan termasuk penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan tugas pengaturan pada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan dan keputusan OJK sehingga pada tahun 2016 dibentuk POJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai dasar hukum kegiatan operasional usaha pemberian layanan kredit secara *online* di Indonesia. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 77 Tahun 2016).

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah sebuah inovasi baru dalam produk, layanan, dan teknologi pada lembaga keuangan non bank yang memberikan layanan kredit tanpa agunan dengan proses cepat dan mudah melalui sistem elektronik dengan jaringan internet. Kelebihan dari sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjadikan layanan ini sebagai pilihan bagi masyarakat untuk mengajukan pinjaman secara *online*. Selain prosesnya tidak formal seperti mengajukan kredit ke bank karena lebih mudah, cepat dan tanpa agunan, selain itu pinjaman dapat diajukan dengan alasan tujuan yang tidak dibatasi sehingga kemungkinan besar setiap pengajuan disetujui.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 77 Tahun 2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian kredit secara online. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah perusahaan *platform* berbentuk badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pemberian kredit secara *online* sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77 Tahun 2016.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia wajib melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan perizinan kepada OJK sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 POJK No. 77 Tahun 2016. Kewajiban pendaftaran dan permohonan izin yang diajukan oleh OJK bertujuan untuk melindungi stabilitas sistem keuangan negara dan dana masyarakat.

Namun, berdasarkan data Kominfo 2018, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang *ilegal* di Indonesia masih banyak dan aktif menjalankan kegiatan operasional usahanya, dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit. Contohnya antara lain Cinta Rupiah dan Duit Pinjaman yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *ilegal* yang berasal dari China.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fintech China Serbu Indonesia,  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/13681/fintech-china-serbu-indonesia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13681/fintech-china-serbu-indonesia/0/sorotan_media)  
(diakses pada tanggal 1 Desember 2019 jam 23.01 wib)

Penegakan sanksi pemblokiran terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang *ilegal* oleh Satgas dinilai kurang maksimal. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemblokiran terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang *ilegal*, *website*-nya bisa diakses kembali.<sup>3</sup> Selain itu, pemblokiran juga tidak mengurangi jumlah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang *ilegal*.

Masih banyak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *ilegal* yang aktif beroperasi. Hal tersebut dikarenakan Satgas belum maksimal dalam penerapan sanksi pemblokiran. Padahal, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memiliki peluang untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang. Pada tahun 2018, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *ilegal* bernama Vloan dijerat dengan Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).<sup>4</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang.

---

<sup>3</sup> Satgas Investasi Minta Google, <https://finance.detik.com/fintech/d-4650430/satgas-investasi-minta-google-blokir-fintech-abal-abal> (diakses pada tanggal 8 januari 2020 jam 19.44 wib)

<sup>4</sup> Rata-rata Nasabah Fintech Ilegal Vloan Pinjam Rp1 Juta, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108191120-78-359378/rata-rata-nasabah-fintech-ilegal-vloan-pinjam-rp1-juta> (diakses di akses pada tanggal 8 januari 2020 jam 19.59 wib)

Mengingat, berdasarkan Pasal 16 POJK No. 77 Tahun 2016 mengatur bahwa pemberi pinjaman yang dapat menginvestasikan uangnya dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, perseorangan warga negara asing dan badan hukum asing, dan lembaga internasional. Sehingga peredaran uang yang masuk dalam sistem perekonomian Indonesia melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Didukung dengan kemudahan investasi yang dilakukan pemberi dana melalui sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Serta, karakteristik tindak pidana pencucian uang yang bersifat *transnasional organized crimes*. Sehingga dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajibkan menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (selanjutnya disebut program APU dan PPT).

Kewajiban penerapan program APU dan PPT sebagai upaya pencegahan pencucian uang dirasa perlu dilakukan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pencucian uang yang terjadi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akan mempengaruhi terhadap stabilitas moneter dan stabilitas keuangan negara. Menurut Billy Steel, tindak pidana pencucian uang merupakan "*it seem to be a victimless crime*" karena tidak merugikan seseorang atau perusahaan tertentu secara langsung.<sup>5</sup> Begitu juga pencucian uang yang terjadi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis

---

<sup>5</sup> Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2012, h. 10

teknologi informasi, tidak berdampak menimbulkan kerugian secara langsung terhadap masyarakat, pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan perusahaan platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Ketentuan Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016 diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 12 Tahun 2017). Dalam Pasal 8 POJK No. 12 Tahun 2017, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajibkan untuk membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT. Penerapan program APU dan PPT dilakukan dengan menerapkan prinsip *customer due diligence*.

Prinsip *customer due diligence* merupakan kegiatan identifikasi, klasifikasi, verifikasi berdasarkan tingkat risiko pencucian uang, pemantauan transaksi secara berkala dan pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pencucian uang kepada PPATK. Namun, dalam UU TPPU dan Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Perka PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12), layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum diatur sebagai pelapor dalam penyedia jasa keuangan yang wajib melapor adanya transaksi mencurigakan yang berindikasi pencucian uang kepada PPATK.

Penerapan prinsip *customer due diligence* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penerapan pada penyedia jasa keuangan yang lain. Berbeda karena penerapan prinsip *customer due diligence* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan secara elektronik. Sehingga verifikasi tidak dapat dilakukan dengan pertemuan langsung untuk melakukan wawancara yang bertujuan memastikan identitas dan informasi yang diberikan oleh nasabah adalah benar.

Sejak POJK No. 12 Tahun 2017 diundangkan sampai saat ini, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK belum memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dalam struktur organisasi perusahaannya, contohnya Danamas dan Investree. Padahal unit kerja khusus memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerapan prinsip *customer due diligence* yang disesuaikan dengan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Maka seharusnya, OJK mengenakan sanksi kepada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Penerapan prinsip *customer due diligence* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

- b. Akibat hukum bagi penyelenggara jika tidak melaksanakan prinsip *customer due diligence* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis penerapan prinsip *customer due diligence* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- b. Menganalisis akibat hukum bagi penyelenggara jika tidak melaksanakan prinsip *customer due diligence* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, OJK memberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 66 POJK No. 12 Tahun 2017 terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum melaksanakan kewajiban membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan prinsip *customer due diligence* yang disesuaikan dengan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara, pemerintah serta masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif karena tidak dimulai dengan hipotesis sehingga tidak menganalisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dimulai dengan adanya isu hukum yang terjadi untuk diidentifikasi, melakukan penalaran dan menganalisis isu hukum untuk menemukan solusi. Dalam penelitian hukum menyelaraskan antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara perilaku individu dengan norma hukum. Dalam penelitian hukum, hukum dipandang sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial dengan tujuan memecahkan isu hukum yang diajukan dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.<sup>6</sup>

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum diatas. Dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis isu hukum berdasarkan undang-undang dan regulasi dengan menganalisis dan mengidentifikasi seluruh peraturan yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informatik dan tindak pidana pencucian uangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan membangun sebuah konsep dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan

---

<sup>6</sup> Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2017, h. 128-130

dengan menganalisis beberapa pandangan dan doktrin yang berkaitan dengan isu hukum dengan hasil mendapatkan suatu konsep.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1. Sumber badan hukum primer terdiri dari:
  - a. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
  - b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian.
  - d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - f. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers Principles*).
  - g. Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaann Teroriesme Bagi Bank Umum.
  - h. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
- k. Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

2. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari:

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku hukum, jurnal, artikel, perkuliahan yang relevan dengan isu terkait prinsip *customer due diligence* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan badan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan jurnal, perundang-undangan, buku, skripsi, tesis, artikel, *website*,

internet, dan membangun konsep melalui doktrin maupun pendapat sarjana yang diperoleh melalui perkuliahan, buku, ataupun dari jurnal-jurnal terkait.<sup>7</sup>

### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menjawab isu hukum terkait prinsip *customer due diligence* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis, melakukan interpretasi yang dalam hal ini oleh Bruggink dikelompokkan menjadi 4 model yakni interpretasi bahasa, historis undang-undang, sistematis dan kemasyarakatan.<sup>8</sup> Serta menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, *website*, laporan penelitian, dan artikel yang terkait dengan isu hukum.<sup>9</sup>

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penelitian.

Bab II merupakan bab yang membahas rumusan masalah pertama, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab terkait penerapan *customer due diligence* pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 239

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, 2016, h. 26

<sup>9</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Op, Cit.*, h. 239

Bab III merupakan bab yang membahas rumusan masalah kedua yang terdiri dari 2 (dua) sub bab terkait akibat hukum bagi penyelenggara jika tidak melaksanakan prinsip *customer due diligence* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran.